



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 113 /KEP/412.11/2016**

TENTANG

**PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
KABUPATEN BOJONEGORO PERIODE 2016 - 2021**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pembinaan, penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, serta untuk menyelenggarakan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten Bojonegoro, dan menyiapkan peserta Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) ke Tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional, perlu adanya Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) di Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Bojonegoro Periode 2016 - 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Bojonegoro Periode 2016 – 2021.
- KESATU : Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Bojonegoro Periode 2016 – 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengadakan pembinaan pemahaman Al-Qur'an melalui Penerjemahan, Penafsiran, Pengkajian dan Klasifikasi Ayat-Ayat Al-Qur'an yang terdiri dari beberapa cabang, antara lain:
 - Tafsir (Penafsiran);
 - Tahfidz (Hafalan);
 - Tilawah dan Qira'at (Baca dan lagu);
 - Khat (Tulisan indah Al-Qur'an);
 - Fahmil/Cerdas Cermat Al-Qur'an; dan
 - Syarah (Puitisasi).
- b. mengadakan pendidikan dan pelatihan terhadap bibit-bibit peserta Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) sesuai dengan Cabang dan Golongan yang dilombakan;
- c. meningkatkan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
- d. menyelenggarakan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Kabupaten Bojonegoro;
- e. menyiapkan dan mendampingi kafilah Kabupaten Bojonegoro yang ikut dalam Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ)/Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) ke Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Bojonegoro Periode 2016 - 2021 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 1 April 2016



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
 4. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
 5. Sdr. Kantor Kementerian Agama Kab. Bojonegoro; dan
 6. Sdr. Anggota Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/117/KEP/412.11/2016
 TANGGAL : 1 APRIL 2016

**PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN
 KABUPATEN BOJONEGORO PERIODE 2016 - 2021**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pelindung	1) Bupati Bojonegoro; dan
2.	Ketua Umum	2) Wakil Bupati Bojonegoro.
3.	Ketua Harian	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
	Wakil Ketua	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro.
	Wakil Sekretaris	Kepala Sub Bagian Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro.
6.	Bendahara	Kepala Seksi Bimbingan Masal Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro.
7.	Bidang bidang	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Kesra Setda Kabupaten Bojonegoro.
	a). Bidang Pembinaan	
	- Ketua	Drs. KH. Jauhari Hasan (Ketua MUI).
	- Wakil Ketua	KH. Abdullah Mansyur (Khufad Bojonegoro).
	- Anggota:	1) H. Syamsul Huda M.Pd.I (PD. Muhammadiyah);
		2) Drs. KH. Jamalluddin (Tokoh Agama);
		3) Sumadjudi (Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro); dan
		4) Sugiyono (Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro).
	b). Bidang Pendidikan dan Latihan	
	- Ketua	Drs. H. Nurul Huda. M.H.I (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro).
	- Wakil Ketua	Drs. H. Ichwanuddin M.Pd. I (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro).
	- Anggota:	1) Hartono, SE (Qori'ah Bojonegoro);
		2) Muthowiatin (Qori'ah Bojonegoro);
		3) Al Choridatul Anisah (SDI Lukman Hakim); dan
		4) Toni Astuti (Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro).
	c) Bidang Perhakiman	
	- Ketua	KH. Tajuddin. M.H.I (PP Al Falah).
	- Wakil Ketua	KH. Mohammad Nasir (Tokoh Masyarakat).
	- Anggota:	1) Drs. Moh Bisri, MM (PP Talun Sumberrejo);
		2) M. Soim (PP Talun Sumberrejo); dan
		3) Siti Mulyani S.Sos (Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro).

99

1	2	3
	<p>d) Bidang Publikasi dan Dokumentasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Wakil Ketua - Anggota: <p>e). Bidang Usaha dan Dana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Wakil Ketua - Anggota: <p>f). Bidang Litbang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Wakil Ketua - Anggota: 	<p>Gangsar (Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro).</p> <p>Drs. Fauzi (ISNU Bojonegoro).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Warsito S. Ag (Staf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro); 2) Jono (Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro); 3) Edy K. (Badan Kerjasama Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia); dan 4) Helman Ardhian S (Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro). <p>Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Siti Fatia (Staf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro); 2) Siti Anisah S.Pd (Staf pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro); dan 3) Sanjoto S.Sos (Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro). <p>KH. Alamul Huda Masyhur (PP Al Rosyid Dander).</p> <p>KH. Yogi Prana Izza Lc. MH (Ketua ISNU).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Drs. H. Moh. Charis, M.Pd (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro); 2) KH. Agus Sholahuddin (Direksi Masjid Al Birru Pertiwi); 3) M. Soim (PP Talun Sumberrejo); dan 4) Yayuk Sri Y. S.Sos (Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro).

